



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Skl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL**

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang disidangkan secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Sumatera Utara, dengan Alamat domisili elektronik email XXXXXXXX, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dengan Alamat domisili elektronik email [XXXXXX](#), sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Telah memeriksa bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil pada tanggal 02

Halaman 1 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Skl,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 Bulan dan dari pernikahan Tersebut belum di karuniai anak;
3. Bahwa setelah 6 bulan dirumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun 5 Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, Sumatera Utara selama 1 tahun lebih;
4. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
  - 4.1 Bahwa setelah 6 bulan tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxx, Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, sejak saat itu pemohon dan keluarga sudah mulai curiga dengan tingkah laku Termohon, karena sejak saat itu orang tua Pemohon sering kehilangan Perhiasan dan uang tabungan, namun karena belum ada Bukti yang kuat Pemohon tidak berani menanyakan kepada Termohon demi menjaga hubungan Rumah tangga;
  - 4.2 Bahwa puncaknya terjadi setelah satu tahun lebih tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxx, pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon pindah lagi ke Xxxxxx, setelah beberapa tahun di Sinajo-Anjo, sekira Bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon datang lagi ke Rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxx kebetulan pada saat itu orang tua Pemohon hendak berangkat Umroh, dalam kesempatan itu Termohon lagi-lagi berulah dengan mengulangi sikapnya yang lalu mengambil emas orang tua

Halaman 2 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hal ini Pemohon ketahui setelah mendapat laporan dari adik Pemohon, namun ketika menerima laporan dari adik Pemohon tersebut Pemohon tidak lantas percaya tapi Pemohon berinisiatif memeriksa tas Termohon ternyata setelah di periksa benar emas orang tua Pemohon yang hilang diambil oleh Termohon;

4.3 Bahwa setelah kejadian itu Termohon awalnya bersandiwara dengan mengatakan Termohon kehilangan emas, namun setelah Termohon membaca cetingan Pemohon dengan adik Pemohon di Kampung Termohon mulai menyadari bahwa perbuatannya itu sudah di ketahui keluarga Pemohon, dan Termohon meminta maaf kepada Pemohon melalui pesan Whatsap;

4.4 Bahwa setelah kejadian itu Pemohon mendatangi adik ahayah (Wali) Termohon dan menceritakan semua perbuatan Termohon dan wali Termohon tersebut kecewa kepada Termohon dan berusaha menasehati Termohon selanjutnya wali Termohon menganjurkan Pemohon untuk menenangkan diri dulu jangan tersulut emosi, setelah dua minggu Pemohon menenangkan diri di Kampung Pemohon datang lagi ke Termohon dan menyatakan kepada Termohon ingin mengkhiri hubungan rumah tangga dengan Termohon dan setelah itu Pemohon pulang ke rumah orantua Pemohon lagi dan selama Pemohon pulang ke Rumah orang tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah berjumpa lagi dengan Termohon dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon berpisah lebih kurang selama 6 bulan;

5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon ALM.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ALM.) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali dan untuk memaksimalkan perdamaian juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Mahkamah, dengan mediator Bapak **Zulkarnaini,S.Sy.**, yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Singkil, dan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu sebagai berikut:

## Pasal 1

Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 2

Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 3

Halaman 4 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersedia memberikan nafkah lampau selama 6 bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

## Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon.

## Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan yang, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E Court, lalu di Verifikasi, dan begitu juga Termohon menyatakan bersedia beracara secara elektronik, dilanjutkan penentuan Court Calender oleh Ketua Majelis, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah dirubah dan dicatatkan dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar pada tanggal xxxxxx Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan termohonan tinggal di Rumah Orang tua Termohon selama 6 bulan namun yang benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Temohon selama 11 bulan dan selama tinggal dirumah orantua Termohon tersebut Pemohon

Halaman 5 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 2 bulan memberi Termohon nafkah selebihnya Termohonlah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

3. Bahwa tidak benar setelah pindah dari rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon pindah ke Rumah orang tua Pemohon di Medan namun yang benar setelah pindah dari rumah orangtua Termohon, sekira bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Desa Blok VI Baru dengan kontrak Rumah untuk 1 tahun dan biaya untuk mengontrak rumah tersebut dengan cara menjual mahar Termohon sebesar 10 gram emas murni, namun 2 bulan setelah menempati rumah kontrakan tersebut sekira tanggal 07 Bulan Desember 2019 orang tua Pemohon meninggal dunia setelah itu Pemohon dan Termohon terpaksa pulang pergi Medan Singkil selama 1 bulan dan pada bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon terpaksa pindah ke Dusun V, Desa Bangunan Sari, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Sumatera Utara, bahwa kepindahan Termohon ke Sumatera Utara bukan tanpa pengorbanan karena sebelumnya Termohon sudah Tercatat sebagai tenaga Kontrak di RSUD Aceh Singkil namun demi menjaga perasaan Pemohon dan untuk menghibur orangtua Pemohon yang sedang berduka Termohon rela meninggalkan pekerjaan dan usaha dagang Jilbab yang sudah Termohon rintis dari sebelum menikah dengan Termohon;

4. Bahwa selama menikah dengan Pemohon, Termohon dan Pemohon tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Januari 2020 yang benar pada tahun 2020 sampai tahun 2023;

6. Bahwa Termohon tidak tahu dan tidak menyadari setelah pindah kerumah orang tua Pemohon di Sumatera Utara Pemohon dan keluarganya mencurigai Termohon karena merasa sering kehilangan namun semua kecurigan tersebut tidak dapat dibuktikan yang benar selama tinggal di rumah orangtua Pemohon Termohon tidak berdiam diri saja tetapi Termohon juga berusaha dengan cara berjualan secara online dan hasil dari Termohon berjualan Termohon pergunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tinggal di Rumah orangtua Pemohon;

Halaman 6 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira tahun 2023 Termohon mengambil emas orangtua Pemohon namun hal itu Termohon lakukan untuk membayar hutang Termohon karena pada tahun 2022 Termohon mengalami kerugian berjualan cabai dan bawang sehingga Termohon selalu ditagih toke bawang karena sudah terdesak namun ketika Termohon meminta bantuan Pemohon untuk membayar hutang tersebut Pemohon tidak bersedia karena menganggap itu tanggung jawab Termohon sendiri sehingga Termohon berpikir mengambil emas orangtua Pemohon untuk melunasi hutang-HUTANG Termohon;

8. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 4.4 namun setelah itu pihak keluarga Termohon memohon kepada Pemohon untuk jangan mengambil keputusan (bercerai) namun Pemohon tidak mendengarkan tetap dengan prinsipnya ingi berpisah dengan Termohon;

9. Bahwa keretakan rumah tangga pemohon dan termohon justeru terjadi karena sikap Pemohon yang tidak bertanggung jawab kepada Termohon membiarkan Termohon menanggung hutang dan beban akibat kerugian usaha yang pernah dibuka bersama;

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa-apa yang telah di sampaikan dalam jawaban terohon adalah bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi yang penggugat rekonvensi/termohon konvensi ajukan;

2. Bahwa Termohon selanjutnya mohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa benar pada tanggal xxxxxx Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx;

4. Bahwa setelah menikah antara penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi memilih kediaman di Desa Xxxxxx Meriah selama 11 bulan hidup rukun dan damai layaknya pasangan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Halaman 7 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menikah antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi hidup rukun layaknya suami isteri tanpa ada suatu permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran di dalam rumah tangga kami tersebut;
6. Bahwa pada dasarnya penggugat rekonsensi tidak menginginkan perceraian dan ingin mempertahankan hubungan Rumah tangga dengan Tergugat Rekonsensi, di awal-awal permasalahan Antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi Penggugat Rekonsensi mencoba mempertahankan hubungan rumah tangga tersebut dengan mencoba menghubungi Tergugat Rekonsensi dan ibunya sembari Penggugat rekonsensi meminta maaf dan berjanji akan menjadi isteri yang baik kepada Tergugat rekonsensi namun Tergugat rekonsensi tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Penggugat rekonsensi;
7. Bahwa selama menikah antara penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa 1 unit Speda Motor VARIO 160 cc Merk Honda dengan Nomor Polisi BL 3660 RV saat ini Speda Motor tersebut di kuasai oleh Tergugat rekonsensi dan selain memiliki harta bersama tersebut dan jika dinilai harga Speda Motor tersebut saat ini berkisar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa Tergugat juga memiliki Hutang karena Mahar Penggugat dipakai pada saat membayar kontrak rumah di Desa Blok IV Baru dan untuk keperluan lainnya termaksud biaya untuk pulang kemedan padasaat orang tua Tergugat meninggal dunia sebesar 10 Geram emas murni dengan harga saat ini sekira Rp 1.280.000/geram X 10 Geram = 12.800.000;- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa karena perceraian ini adalah keinginan dari teruagt sendiri dan tergugat juga sebagai penanggung jawab di dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sudah menjalani hidup berumah tangga selama lebih kurang selama 5 (lima) dan dalam mengarungi rumah tangga tersebut sudah tentu banyak suka maupun duka dilalui oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat memberikan kenang-kenangan (kiswah) kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulakan Permohonan pemohon;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

## Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar mahar terutang kepada Penggugat rekonvensi sebesar 10 Geram emas murni dengan harga saat ini sekira Rp 1.280.000/geram X 10 Geram = 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum tergugat untuk mebayarkan bagian Penggugat terhadap harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Varia 160 cc Merk Honda dengan Nomor Polisi BL 3660 RV sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat rekonvensi.

Setidak tidaknya memohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Jawaban tersebut Pemohon telah memberikan Replik secara tertulis disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

1. Ya benar
2. Ya benar 11 bulan. Tidak benar bahwa selama 11 bulan itu pemohon tidak memberi nafkah kepada termohon, pemohon selalu memberi uang nafkah kepada termohon hanya nominal nya tidak sama setiap bulan nya, tapi yang pasti ada di berikan untuk termohon
3. Iya benar ada mengontrak rumah di desa blok VI baru waktu itu. Perlu di catat bahwa :

Halaman 9 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pindah rumah tersebut terjadi bukan karena kesiapan melainkan karena keinginan keras termohon ingin pindah dikarenakan masalah yang terjadi antara termohon sendiri dengan orang tua nya secara terus-menerus.
2. biaya yang timbul dari mengontrak rumah tersebut terjadi karena termohon menjual mahar nya murni keinginan termohon sendiri. Pemohon tidak pernah meminjam, meminta apalagi memohon kepada termohon untuk menjual mahar nya demi biaya pindah rumah tersebut.
3. Kepindahan pemohon dan termohon ke medan pada Desember 2019 benar dikarenakan berpulangnya ayah pemohon. Di awal kepindahan pemohon tidak pernah memaksa dan meminta termohon untuk ikut pindah ke medan karena pekerjaan nya sebagai tenaga kontrak di RSUD Aceh Singkil, pemohon dengan kesadaran penuh memberikan kebebasan kepada termohon untuk ikut atau tidak bersama pemohon pindah ke medan, keputusan meninggalkan pekerjaan itu murni atas keinginan termohon sendiri. Bahkan pemohon memberi pilihan agar tinggal berjauhan untuk sementara selagi pemohon mencari pekerjaan di medan, sejalan dengan itu pemohon mengatakan akan pulang ke singkil setiap akhir bulan agar bisa bertemu dengan termohon.
4. Benar bahwa selama menjalani pernikahan belum dikaruniai keturunan
5. Benar bahwa sejak Januari 2020 sudah mulai tidak harmonis, karena sejak itu pemohon sudah menaruh curiga kepada termohon. Ditambah lagi dengan isu termohon yang suka berhutang diam-diam dibelakang pemohon.
6. Bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan termohon selama tinggal di medan di lakukan secara diam-diam tanpa izin dari pemohon;
7. Benar bahwa termohon telah mengambil harta (dalam hal ini emas dan uang) orang tua pemohon tanpa izin. Pada tahun 2022 itu setelah pemohon mendapat pekerjaan tetap, termohon berjualan sendirian yang di mana awalnya berdagang itu bisa dilaksanakan karena pemohon menjual sepeda motor miliknya agar mendapat modal untuk jualan. Hutang-hutang yang timbul selama termohon jualan terjadi diam-diam dibelakang pemohon,

Halaman 10 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha yang di mulai tanpa hutang berakhir dengan tumpukan hutang itu murni terjadi tanpa sepengetahuan pemohon. Tidak benar bahwa pemohon tidak bersedia membantu membayar hutang-hutang termohon, pemohon selalu berusaha mencari uang tambahan untuk membantu membayar hutang-hutang tersebut baik dengan berusaha menjadi agen jual beli kendaraan atau bahkan dengan mencoba meminjam kepada teman, bahkan pemohon sering sekali kehilangan uang dari dalam dompet (uang diluar nafkah, yang disiapkan untuk membantu bayar hutang termohon) yang menurut pemikiran pemohon di ambil termohon untuk membayar hutang nya.

8. Keputusan berpisah yang diambil pemohon murni hanya berdasarkan kelakuan termohon yang mengambil harta orang lain tanpa izin, bukan karena belum di karuniai keturunan atau karena termohon suka berhutang diam-diam atau karena apapun lainnya

9. Tidak benar bahwa keretakan rumah tangga terjadi karena pemohon tidak bertanggung jawab. Namun kembali pemohon menyatakan bahwa keretakan ini terjadi sesuai di poin 8. Pemohon tidak pernah melupakan tanggung jawab untuk membantu termohon membayar hutang nya, pemohon selalu berusaha memberi uang lebih kepada termohon agar bisa menyicil beban hutang tersebut, bahkan ketika pemohon menyadari kehilangan uang dari dalam dompet yang terlihat oleh pemohon sendiri, pemohon tetap diam dan membiarkan itu karena menganggap itu dilakukan termohon untuk membayar hutang nya.

### **Dalam Rekonsensi**

1. Bahwa tidak benar antara penggugat dan tergugat memiliki harta bersama yaitu 1 unit sepeda motor. Sepeda motor tersebut dibeli dengan metode cicilan dimana hingga bulan Desember 2023 sepeda motor tersebut baru berjalan 1 tahun 2 bulan (pembayaran terakhir bulan November);

2. Tergugat rekonsensi tidak bersedia membayar tuntutan mengganti mahar penggugat rekonsensi dikarenakan hal itu terjadi atas dasar keinginan penggugat sendiri. Tergugat rekonsensi tidak pernah meminta, meminjam, atau bahkan memaksa penggugat rekonsensi agar menjual mahar nya demi biaya pindah rumah tersebut;

Halaman 11 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat rekonsensi terpaksa mengambil keputusan berpisah murni dikarenakan kelakuan penggugat yang sudah keterlaluan dan sudah termasuk kedalam tindakan kriminal dan tergugat rekonsensi menganggap itu sudah tidak dapat di tolerir lagi. Tergugat rekonsensi juga sudah menyepakati dan menyetujui untuk memberi kenang-kenangan (mutah) namun tidak lagi bersedia memberi kiswah sebagaimana tuntutan penggugat rekonsensi;

Bahwa terhadap Replik tersebut Termohon telah memberikan Duplik secara tertulis disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa terhadap Duplik tersebut Pemohon tidak menyampaikan Duplik Rekonsensi secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) sebagaimana kesepakatan court kalender;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Surat:

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 29 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2;

1.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 12 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-3;

## 2. Saksi:

**2.1. Saksi I**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 17 Juli 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adek kandung Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal 6 bulan dirumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, lalu Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, sebagai tempat kediaman terakhir;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah ketahuan mencuri uang ibu Pemohon, dan saksi pernah melihat Termohon kedapatan mencuri perhiasan emas ibu Pemohon yang dimasukkan Termohon kedalam Termohon, yang kejadian itu terjadi saat ibu Pemohon mau berangkat umrah;
- Saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Termohon ada mencuri perhiasan ibu Pemohon yang hal itu menjadi sumber pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 13 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saksi Pemohon dan Termohon ada memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario;
- Sepeda motor tersebut sekarang dalam penguasaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai Ojol;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

**2.2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, xxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan ONS, tempat kediaman di Dusun V Komplek Koserna Desa Xxxxxxx Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXX Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal 6 bulan di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxx, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, sebagai tempat kediaman terakhir;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah ketahuan mencuri uang saksi, dan saksi pernah mendapati Termohon kedapatan mencuri perhiasan emas saksi yang dimasukkan Termohon ke dalam Termohon, yang kejadian itu terjadi saat saksi mau berangkat umrah, yang sebenarnya pada awalnya saksi dan keluarga sudah curiga dengan tingkah laku Termohon, karena saksi sering kehilangan perhiasan dan uang tabungan, namun karena belum pernah ketahuan hal itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jadi masalah namun sejak ketahuan itu Pemohon dan Termohon mulai bertengkar dan berpisah;

- Saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Termohon ada mencuri perhiasan ibu Pemohon yang hal itu menjadi sumber pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon ada memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario;
- Sepeda motor tersebut sekarang dalam penguasaan Pemohon;
- Pemohon berkerja sebagai Ojol;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa pada persidangan Pembuktian Termohon, Pemohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Skl, tanggal 02 September 2024, Kemudian Majelis tetap melanjutkan persidangan sesuai dengan court calender yaitu pembuktian dari Termohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Surat

**1.1** 1 (satu) lembar fotokopi screenshots data customer, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

**1.2** 1 (satu) lembar fotokopi screenshots data Customer dan kontak darurat Customer, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Halaman 15 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1.3** 1 (satu) lembar fotokopi screenshots data jumlah bukti setoran hutang kredit. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

## **2. Saksi**

**2.1 Saksi I**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 06 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Hubungan saksi dengan Termohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal 6 bulan di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, sebagai tempat kediaman terakhir;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang aksi tahu tiba – tiba Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Saksi tidak ada menayakan masalahnya, namun saat saksi ada nasehati Pemohon supaya baik – baik saja dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau baik lagi dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 16 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, mahar Termohon ada 20 grams emas, yang diberikan Termohon kepada saksi, kemudian Termohon dan Pemohon meminta kepada saksi mahar tersebut 10 grams untuk dijual untuk keperluan sewa rumah Pemohon dan Termohon, sedangkan 10 grams sisanya sudah saksi serahkan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang dari penjualan mahar emas yang 10 grams tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sewa rumah Pemohon dan Termohon itu;
- Setahu saksi Pemohon menjual sepeda motornya untuk bermain judi online, karena saat dirumah saksi, Pemohon tiap malam main judi online;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon ada memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario;
- Setahu saksi pembelian sepeda motor merek Honda Vario itu secara kredit di sworom eloh Pemohon, namun apa bila pemohon terlambat membayar, pihak shwurom selslu menagih kepada Termohon untuk pembayaran bulanan kreditnya;
- Sepeda motor tersebut sekarang dalam penguasaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil, Aceh, di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Hubungan saksi dengan Termohon sebagai nenek Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal 6 bulan dirumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxx, lalu Pemohon dan Termohon

Halaman 17 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, sebagai tempat kediaman terakhir;

- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak ada menayakan masalah Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan Termohon, Pemohon pulang ke Medan Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- Setahu saksi, mahar Termohon ada 20 grams emas, dan setahu saksi 10 grams emas mahar Termohon sudah dijual Pemohon dan Termohon saat Pemohon dan Termohon mau menyewa rumah, dan saksi sendiri yang memberi masukan kepada ibu kandung Termohon supaya mengijinkan Pemohon dan Termohon menjual mahar Termohon untuk keperluan sewa rumah Pemohon dan Termohon;
- Setahu saksi untuk sewa rumah Pemohon dan Termohon;
- Setahu saksi Pemohon menegetahuinya dan Pemohon ikut menjual emas yang 10 grams itu;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon ada memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario;
- Setahu saksi pembelian sepeda motor merek Honda Vario itu secara kredit;
- Sepeda motor tersebut sekarang dalam penguasaan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Halaman 18 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon diberitahukan untuk menyampaikan Kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan secara elektronik namun Pemohon tidak menggunakan haknya tersebut;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) sebagaimana kesepakatan court kalender yang termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Mahkamah Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah iupayakan dalam setiap persidangan, juga dilakukan melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator Bapak **Zulkarnaini, S.Sy.** terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Singkil, telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang disebabkan Termohon tidak jujur dan mencuri emas orang tua Pemohon, serta puncaknya sudah lebih kurang sekitar 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan sepakat melaksanakan persidangan secara elektronik dan telah menyampaikan jawaban tertulis melalui aplikasi e court pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Pemohon selama 11 bulan dan selama tinggal di rumah orang tua Termohon tersebut Pemohon hanya 2 bulan memberi Termohon nafkah selebihnya Termohonlah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang benar setelah pindah dari rumah orang tua Termohon, sekira bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Desa Blok VI Baru dengan kontrak Rumah untuk 1 tahun dan biaya untuk mengontrak rumah tersebut dengan cara menjual mahar Termohon sebesar 10 gram emas murni, namun 2 bulan setelah menempati rumah kontrakan tersebut sekira tanggal 07 Bulan Desember 2019 orang tua Pemohon meninggal dunia setelah itu Pemohon dan Termohon terpaksa pulang pergi Medan Singkil selama 1 bulan dan pada bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon terpaksa pindah ke Dusun V, Desa Bangunan Sari, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Sumatera Utara, bahwa kepindahan Termohon ke Sumatera Utara bukan tanpa pengorbanan karena sebelumnya Termohon sudah Tercatat sebagai tenaga Kontrak di RSUD Aceh Singkil namun demi menjaga perasaan Pemohon dan untuk menghibur orang tua Pemohon yang sedang berduka Termohon rela meninggalkan pekerjaan dan usaha dagang Jilbab yang sudah Termohon rintis dari sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa yang benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2020 sampai tahun 2023;

Halaman 20 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira tahun 2023 Termohon mengambil emas orangtua Pemohon namun hal itu Termohon lakukan untuk membayar hutang Termohon karena pada tahun 2022 Termohon mengalami kerugian berjualan cabai dan bawang sehingga Termohon selalu ditagih toke bawang karena sudah terdesak namun ketika Termohon meminta bantuan Pemohon untuk membayar hutang tersebut Pemohon tidak bersedia kaena menganggap itu tanggung jawab Termohon sendiri sehingga Termohon berpikir mengambil emas orangtua Pemohon untuk melunasi hutang-hutang Termoho;
- Bahwa keretakan rumah tangga karena sikap Pemohon yang tidak bertanggung jawab kepada Termohon membiarkan Termohon menanggung hutang dan beban akibat kerugian usaha yang pernah dibuka bersama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya:

- Bahwa pemohon selalu memberi uang nafkah kepada termohon hanya nominal nya tidak sama setiap bulan nya;
- Bahwa pindah rumah tersebut terjadi bukan karena kesiapan melainkan karena keinginan keras termohon ingin pindah dikarenakan masalah yang terjadi antara termohon sendiri dengan orang tua nya secara terus-menerus;
- Biaya yang timbul dari mengontrak rumah tersebut terjadi karena termohon menjual mahar nya murni keinginan termohon sendiri. Pemohon tidak pernah meminjam, meminta apalagi memohon kepada termohon untuk menjual mahar nya demi biaya pindah rumah tersebut.
- Bahwa Pemohon tidak memaksa Termohon untuk keluar kerja dan ikut Pemohon;
- Bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan termohon selama tinggal di medan di lakukan secara diam-diam tanpa izin dari pemohon;
- Bahwa Termohon banyak berutang tanpa izin Pemohon sehingga mencuri emas orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Termohon telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Halaman 21 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jianawab diatas bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan mengakui telah mengambil emas orang tua Pemohon, hanya saja membantah mengenai penyebabnya sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, hal itu mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sekitar enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jianawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar Termohon tidak jujur dan memiliki kebiasaan mengambil milik orang lain.
- Apakah benar Termohon mengambil emas orang tua Pemohon.
- Apakah benar karena adanya pertengkaran dan perkecokan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat kediaman bersama selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik dan Duplik, telah ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal dan ada juga peristiwa yang disangkal yaitu mengenai penyebab pertengkarannya, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidak-harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apakah yang telah diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang;

Menimbang, bahwa beberapa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah dibantah oleh Termohon sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawaban, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1/TR-1 sampai dengan P-3/TR-3 serta saksi 1 dan saksi 2;

Halaman 22 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1/TR-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2/TR-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantot Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti surat bertanda (P-2/TR-2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P-3/TR-4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan susunan keluarga Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 23 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bahwa Saksi 1 Pemohon mengetahui pernah ketahuan mencuri uang ibu Pemohon, dan saksi pernah melihat Termohon kedapatan mencuri perhiasan emas ibu Pemohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bahwa Saksi 2 mengetahui Termohon pernah ketahuan mencuri uang saksi dan saksi pernah mendapati Termohon kedapatan mencuri perhiasan emas saksi juga, mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tentang penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T-1/PR-1 sampai T-13/PR-13 dan saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti T-1/PR-1 sampai T-3/PR-3, berupa fotokopi screenshots data customer dan telah diperlihatkan kepada Pemohon

Halaman 24 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemohon membenarkannya, maka Majelis Hakim menilai dapat diterima dan dapat menerima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, maka mengenai isi atau materil alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai dalil-dalil bantahannya adalah fakta yang dilihat sendiri akan tetapi tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, Saksi 1 tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang aksi tahu tiba-tiba Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai dalil-dalil bantahannya adalah fakta yang dilihat sendiri akan tetapi tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, Saksi 2 tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal xxxxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mencurigai Termohon mengambil uang dan emas orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon telah mengakui telah mengambil emas orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah mencuri emas orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah sekitar 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas yang kemudian telah dikualifisir oleh Majelis Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mencurigai Termohon mengambil uang dan emas orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon telah mengakui telah mengambil emas orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah mencuri emas orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah sekitar 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak menafkahi Termohon;

Halaman 26 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Pemohon dan Termohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama satu tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 495 K/AG/2000 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu: *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah Termohon tidak jujur dan mencuri emas orang tua Pemohon, *ketiga*, akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama 6 (enam) bulan *keempat*, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata

Halaman 27 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (*keluarga*) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (*fisik*) maupun batin (*psikis*), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki

Halaman 28 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin

Halaman 29 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227;

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda (P-2/TR-1) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

## Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dan dibenarkan dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon bahwa telah mencapai kesepakatan sebagian secara tertulis yang pada pokoknya berisi:

1. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon bersedia memberikan nafkah lampau selama 6 bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
4. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon.
5. Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Pemohon telah merubah permohonan dan memasukkan isi kesepakatannya dan dicatatkan dalam berita acara sidang perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perma 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selama kesepakatan diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempertimbangkan hasil kesepakatan para pihak tersebut dan mencantumkan kembali dalam amar putusan, karena kesepakatan para pihak dinilai sebagai undang-undang bagi keduanya, hal ini sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* dan memenuhi ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata Jo. Pasal 30 ayat (3) Perma 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terbukti Termohon tidak termasuk katagori istri yang *nusyuz*, olehnya itu Termohon berhak mendapat nafkah Iddah dan nafkah madhiyah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz*, dan terbukti bahwa Termohon tidak termasuk katagori istri yang *nusyuz* oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa memandang *nusyuz* atau tidaknya seorang istri, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal

Halaman 31 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban *syar'i* juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadinya perceraian dengan suami;

Dan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49:

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا حَاطًا جَمِيلًا**

*"Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan terbukti bahwa Pemohon telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Termohon sebagai isterinya yang sah, sedangkan terbukti pula bahwa Termohon bukanlah termasuk isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah *syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

**فَالنَّفَقَةُ أَوِ الْكَسْوَةُ لِجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ**

*"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi"*

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Mahkamah adalah berimbang, sehingga ketika Mahkamah memberikan hak kepada suami untuk mengucapkan Ikrar Talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Mahkamah juga memberikan hak kepada istrinya berupa *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah madhiyah* yang menjadi Hak Perempuan dibayar oleh Pemohon sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil, hal ini telah sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Halaman 32 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum dan untuk memberi Perlindungan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, sebutan semula Pemohon menjadi Tergugat, sedangkan Termohon menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan rekonvensi sudah memenuhi syarat formil karena diajukan bersamaan dengan jawaban, hal ini sesuai dengan pasal 158 ayat (1) Rbg dengan demikian gugatan rekonvensi *a quo* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat balik (rekonvensi) secara tertulis terhadap Tergugat yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar kepada Penggugat berupa:

1. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar mahar terutang kepada Penggugat rekonvensi sebesar 10 Gram emas murni dengan harga saat ini sekira Rp 1.280.000/gram X 10 Gram = 12.800.000;- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Menghukum tergugat untuk mebayarkan bagian Penggugat terhadap harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Varia 160 cc Merk Honda dengan Nomor Polisi BL 3660 RV sebesar Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Bahwa tidak benar antara penggugat dan tergugat memiliki harta bersama yaitu 1 unit sepeda motor. Sepeda motor tersebut dibeli dengan metode cicilan dimana hingga bulan Desember 2023 sepeda motor tersebut baru berjalan 1 tahun 2 bulan (pembayaran terakhir bulan November);
2. Tergugat rekonpensi tidak bersedia membayar tuntutan mengganti mahar penggugat rekonpensi dikarenakan hal itu terjadi atas dasar keinginan penggugat sendiri. Tergugat rekonpensi tidak pernah meminta, meminjam, atau bahkan memaksa penggugat rekonpensi agar menjual mahar nya demi biaya pindah rumah tersebut;

Halaman 33 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



3. Tergugat rekonsensi terpaksa mengambil keputusan berpisah murni dikarenakan kelakuan penggugat yang sudah keterlaluan dan sudah termasuk kedalam tindakan kriminal dan tergugat rekonsensi menganggap itu sudah tidak dapat di tolerir lagi. Tergugat rekonsensi juga sudah menyepakati dan menyetujui untuk memberi kenang-kenangan (mutah) namun tidak lagi bersedia memberi kiswah sebagaimana tuntutan penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengakui saat penjualan emas 10 gram untuk sewa rumah seharga sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga emas saat itu dan Penggugat menggunakan uang Rp3.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa rumah sisanya Penggugat gunakan untuk hal lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin 9 menguraikan mengenai nafkah kiswah, namun Penggugat tidak mencantumkannya dalam pertitum gugatannya, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada tuntutan Penggugat mengenai kiswah dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga termasuk pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya mengajukan alat bukti surat T-1/PR-1 sampai T-3/PR-3 dan saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa T-1/PR-1 sampai T-3/PR-3 berupa bukti screenshot yang menjelaskan mengenai objek 1 (satu) unit sepeda Motor Varia 160 cc Merk Honda dengan Nomor Polisi BL 3660 RV dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan akad kredit atau cicilan dengan PT. Federal International Finance;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat (**Rosnidar**), mengetahui bahwa Termohon dan Pemohon meminta kepada saksi mahar tersebut 10 grams untuk dijual untuk keperluan sewa rumah dan mengetahui bahwa saksi pembelian sepeda motor merek Honda Vario itu secara kredit di sworom oleh Pemohon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apa bila pemohon terlambat membayar, pihak showroom selalu menagih kepada Penggugat untuk pembayaran bulanan kreditnya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat (**Nuraini**), mengetahui bahwa saksi mengetahui ada 10 gram emas mahar Penggugat sudah dijual Tergugat dan Penggugat saat mau menyewa rumah, dan saksi sendiri yang memberi masukan kepada ibu kandung Penggugat supaya mengizinkan Penggugat dan Tergugat menjual mahar Penggugat untuk keperluan sewa rumah dan pembelian sepeda motor merek Honda Vario itu secara kredit;

Menimbang, berdasarkan pembuktian diatas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat bersama Tergugat telah menggunakan emas mahar 10 gram untuk sewa rumah seharga sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya Rp3.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa rumah sisanya Penggugat gunakan untuk hal lainnya;
- Bahwa saksi 2 Penggugat yang menyarankan orangtua Penggugat untuk meminjakan emas mahar kepada Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sewa rumah;
- Bahwa benar 1 (satu) unit speda Motor Varia 160 cc Merk Honda dengan Nomor Polisi BL 3660 RV dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan akad kredit atau cicilan dengan PT. Federal International Finance;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk dikembalikan utang emas mahar sejumlah 10 (sepuluh) gram yang dijual seharga sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya Rp3.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa rumah dan sisanya Penggugat gunakan untuk hal lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan kepada Penggugat bahwa ada perbedaan antara istilah utang mahar dengan mahar terutang, yaitu sebagai berikut:

Halaman 35 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Utang mahar merupakan utang terhadap uang atau emas dari mahar istri (harta milik istri) yang sudah dilunasi saat akad nikah, dan ini merupakan utang biasa sama dengan meminjam uang atau benda lain;
2. Mahar terutang merupakan mahar yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat belum melunasi seutuhnya, sehingga Tergugat masih ada kewajiban membayar jumlah mahar terutang sebagaimana, Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang dimaksudkan dalam gugatan masuk dalam katagori pertama yaitu utang mahar bukan mahar terutang;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan, maka setiap perolehan harta menjadi harta bersama begitu juga hutang, selama hutang untuk kepentingan keluarga maka akan menjadi hutang bersama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*"pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama"*

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan fakta hukum bahwa hutang yang dimaksud diperuntuk untuk pembayaran sewa rumah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa hutang tersebut merupakan milik Penggugat dan Tergugat bukan hanya tanggung jawab Tergugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hutang berjumlah Rp3.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ini merupakan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dikarenakan Penggugat pemilik emas yang dipinjamkan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dibebankan membayarkan sebagian dari uang sewa rumah tersebut kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Mahkamah adalah berimbang, sehingga ketika Mahkamah memberikan hak kepada suami (Tergugat) untuk mengucapkan Ikrar Talak

Halaman 36 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka sesuai *asas persamaan di depan hukum* sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 huruf d PERMA Nomor 3 tahun 2017 seharusnya Mahkamah juga memberikan hak kepada istri (Penggugat) yang menjadi Hak Perempuan dibayar oleh Tergugat sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut 1 (satu) unit sepeda Motor Varia 160 cc Merk Honda dengan Nomor Polisi BL 3660 RV untuk dibagikan sebagai harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa objek harta bersama tersebut dibeli dengan akad kredit atau cicilan dengan PT. Federal International Finance atau pihak ketiga (T-2/PR-2 dan T-3/PR-3) dan sampai saat ini objek harta bersama tersebut belum lunas atau masih menjadi jaminan sampai Penggugat dan Tergugat melunasi objek tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan yang objek sengketa yang masih menjadi jaminan hutang atau masih mengandung sengketa kepemilikan atau jika ditetapkan atau dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian pihak ketiga, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 4 maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat belum sepenuhnya dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat serta masih jadi jaminan pihak ketiga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor Varia 160 cc Merk Honda dengan Nomor Polisi BL 3660 RV dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 37 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wahyu Jamiati bin Muhammad Hasim**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai berikut:
  - 3.1 Nafkah *Iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 *Mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3 Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana amar nomor 3 poin 3.1, 3.2 dan 3.3 sesaat sebelum menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagian dari hutang mahar Penggugat sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana amar nomor 2 sesaat sebelum menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 38 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Senin 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Darmansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Dto

**Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,**

Dto

**Zulkarnaini, S.Sy.,**

Ketua Majelis,

Dto

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Dto

**Darmansyah, S.H.,**

### Perincian biaya :

- |                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| - Pendaftaran            | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses                 | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan              | : Rp | 17.000,00  |
| - PNPB Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00  |

Halaman 39 dari 40. Putusan No.76/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)